



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205052405960004, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciateul RT. 004 RW. 005, Desa/Kel Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205066003980005, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciateul RT. 004 RW. 005, Desa/Kel Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 795/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut akan tetapi tidak tercatat dalam buku catatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam yaitu dengan wali kakak kandung Paman Pemohon II yang bernama Asep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, adanya ijab qabul serta disaksikan oleh 2 orang saksi dewasa yaitu Bapak Teguh dan Bapak Riki;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kp. Ciateul RT. 004 RW. 005, Desa/Kel Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Alyfa Balqis Nursucya, NIK 3205054905160004, lahir di Garut 09-05-2016 (usia 7 tahun), perempuan, bersekolah di SD, dalam tanggungan para Pemohon;
- Alqy Takari Firmansyah, NIK 3205050808170004, lahir di Garut 08-08-2017 (usia 6 tahun), laki-laki, bersekolah di TK, dalam tanggungan para Pemohon;
- Alsya Jemma Almahyra, lahir di Garut 20-06-2023 (usia 4 bulan), perempuan, dalam tanggungan para Pemohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa dari sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak pernah poligami;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Garut, guna dijadikan alasan hukum diantaranya sebagai salah satu kelengkapan Administrasi perkawinan, dan Kepentingan Keperdataan lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada 21 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau

Apabila Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205052405960004 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205066003980005 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 22 November 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205052111180004 atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 21 November 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/2008/0874-Ds/X/2023 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tertanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1513/KUA.32.05.05.1/PW.01/10/2023 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut tertanggal 26 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;

B.

Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Salam RT01 RW11 Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 21 Februari 2016, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Asep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni saksi sendiri dan Riki;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Ciateul RT. 004 RW. 005, Desa/Kel Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 21 Februari 2016 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Asep dengan mas kawin berupa uang

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Teguh dan Riki;

- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kp. Ciateul RT. 004 RW. 005, Desa/Kel Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Tarogong, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II sendiri yaitu Asep dan saksi nikah Teguh dan Riki dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



**شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriyyah, oleh kami Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Iin Mardiani, MH dan Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eli Patmawati, S.Sy sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Iin Mardiani, MH

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eli Patmawati, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen No. 795/Pdt.P/2023/PA.Grt.